



Hariri Ocviani Arma<sup>1</sup>

## LARANGAN MENIKAHI MANTAN ISTRI ATAU SUAMI DARI KELUARGA SATU DATUAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

### Abstrak

Adanya aturan adat yang melarang seseorang menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini mengetahui latar belakang terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak dan apa tujuan dari larangan tersebut serta bagaimana larangan itu ditinjau dari Undang-Perkawinan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan sosio legal research dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, latar belakang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah karena pernikahan tersebut menimbulkan konflik antara seseorang yang menikah dengan mantan istri dari keluarga satu datuaknya dengan keluarga satu datuaknya tersebut, maka diberlakukanlah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. *Kedua*, tujuan larangan tersebut agar tidak adanya perpecahan antara keluarga satu datuak yang diibaratkan sebagai saudara kandung sendiri. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam tentang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah termasuk kepada *al-urf al- fasid* karena bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang adadalam syara, dan ditinjau dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk kepada peraturan lain.

**Kata Kunci:** Larangan Menikahi, Satu Datuak, Perkawinan.

### Abstract

There is a customary rule that prohibits someone from marrying the ex-wife or ex-husband of a datuak's friend in Kenagarian Aia Gadang, West Pasaman Regency. The aim of this research is to find out the background to the prohibition against marrying the ex-wife or ex-husband of a datuak's friend and what the purpose of the prohibition is and how the prohibition is viewed from the Marriage Law. To answer this question, field research and a socio-legal research approach with qualitative analysis methods were used. The results of the research concluded that first, the background to the prohibition on marrying an ex-wife or ex-husband from one datuak's family was because the marriage created a conflict between someone who was married to an ex-wife from one datuak's family and the family of one datuak, so the ban on marrying an ex-wife or former husband from a family of one datuak. Second, the aim of this prohibition is to avoid divisions between the families of one datuak who are likened to siblings. Third, the review of Islamic law regarding the prohibition on marrying an ex-wife or ex-husband from the same datuak's family is included in *al-urf al-fasid* because it is contrary to the texts and basic rules contained in the *syara'*, and reviewed in the Marriage Law is included in other regulations.

**Keywords:** Prohibition of Marriage, One Datuak, Marriage.

### PENDAHULUAN

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya (Yusuf 2010, 23). tujuan pernikahan adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, kecintaan dan kasih sayang (Azzam 2009, 36).

Apabila pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena tergantung pada satu hal, yakni pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan (Syarifuddin 2007, 109)

<sup>1</sup>UIN Imam Bonjol Padang  
 email: hariri.ocvi@gmail.com

Hukum perkawinan Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh nikah dan dengan siapa ia dilarang untuk melangsungkan pernikahan (Nuruddin, Tarigan 2006, 144). Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan menurut al-Quran dan hadis Nabi. Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa adalah karena nasab, perkawinan, sepersusuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, 9 dan 10 menyatakan bahwa;

- a. perkawinan dilarang karena berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istr , dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Fakta terjadi di lapangan yang penulis temukan di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, bahwa ada aturan adat yang menegaskan adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Adapun yang dimaksud dengan datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yakni mamak adat yang memimpin dalam satu suku, satu daerah atau wilayah.

Pengertian satu datuak adalah masyarakat yang tinggal dalam satu kampung mempunyai satu suku yang sama dan dipimpin oleh satu datuak. Maksud dari larangan pernikahan di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak membolehkan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak (Datuak Rajo Mangkoto, 2018).

Pemuka Adat dan masyarakat-masyarakat yang bertempat tinggal khusus di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, mereka mengetahui bahwasanya di dalam Hukum Islam tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Namun di dalam Adat mereka dilarang menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak.

Adapun sanksi yang dibuat oleh pemuka adat di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terhadap pihak yang tetap melaksanakan pernikahan dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah diusir dari kampung, dikeluarkan dari adat dan, jika ingin kembali ke kampung dan ke adat, pihak yang melakukan pernikahan dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tersebut terlebih dahulu harus bercerai dengan istri atau suami terlebih dahulu, setelah itu orang yang melanggar pernikahan tersebut membayar denda 1 ekor kambing.

Sanksi ini sudah ada dari nenek moyang terdahulu dan masih berlaku hingga sekarang. Peraturan tersebut dibuat tidak secara tertulis namun dibuat secara Adat Mufakat Aia Gadang. Sanksi yang dibayarkan itu seekor kambing dan juga tidak berubah hingga sampai sekarang. Sanksi tersebut belum dalam bentuk tertulis, hanya dari mulut ke mulut saja, dan sanksi ini dilakukan atas kesepakatan secara bersama. Walaupun demikian halnya sanksi itu tetap berlaku kepada masyarakat yang melanggar (Datuak Rajo Mangkoto 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah pertama, apa yang melatarbelakangi terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak? Kedua, apa yang menjadi tujuan adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak?

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan latarbelakang terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat? Kedua, untuk mengetahui tujuan adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat? Ketiga, untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat?

Kajian yang terkait yang sudah dilakukan diantaranya Wandri (2017). "Larangan Anak Terhadap Pernikahan Yang Akan Dilakukan Ayahnya di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI studi kasus di Alahan Panjang Kabupaten Solok". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, jika dilihat dari latar belakang larangan anak terhadap pernikahan yang akan

dilakukan ayahnya, hal ini disebabkan bahwa perasaan malu yang dihadapi anaknya jika ayahnya menikah pada usia yang sudah lanjut yaitu umur 70 Tahun. Anak-anaknya menganggap mereka masih bisa memberikan perhatian dan perawatan terhadap ayahnya dan menurut mereka seharusnya dalam usia yang lanjut ayahnya tidak lagi memikirkan masalah dunia, tapi sudah memikirkan masalah akhirat. Kedua, dalam Hukum Islam unsur-unsur yang menyebabkan perkawinan itu dilarang diatur dalam surat an-Nisa ayat 22-23, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur Pasal 8 dan KHI diatur dalam pasal 39-44. Dalam unsur-unsur tersebut tidak ditemukan alasan yang disampaikan oleh anaknya sehingga mereka melarang pernikahan ayahnya. Kemudian jika dilihat dari segi bagaimana konsep pengabdian seorang anak pada orang tua hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah, tidak akan dapat menjangkau permasalahan pada pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga menurut penulis apa yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah haram ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Al-hadi, (2016). "Sanksi Adat Terhadap Orang yang Menikah dengan Saudara sepupu Mantan Suami Ditinjau dari Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Latar belakang terjadinya sanksi adat di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus dengan adanya unsur raso jo pareso, maksudnya adalah sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan dan perceraian dalam rumah tangga, untuk melestarikan nilai yang terkandung dalam sanksi adat tersebut, yaitu meningkatkan rasa persaudaraan dan mempererat hubungan silaturahmi. Selanjutnya sebagai wujud kepatuhan terhadap ulama-ulama terdahulu.

Berdasarkan fakta di atas, maka penelitian ini bertujuan membahas tentang Larangan Menikahi Mantan Istri atau Mantan Suami dari Keluarga Satu Datuak Di Tinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat).

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosio legal research yang mengkombinasikan antara penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial. Sumber data primer diperoleh dan di dapatkan di lapangan dengan melakukan penelitian langsung dan wawancara langsung kepada datuak-datuak, tokoh-tokoh masyarakat serta orang-orang yang melanggar aturan adat yang terlibat dengan masalah dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu didapatkan dari literature-literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Mantan Suami Dari Keluarga Satu Datuak

Pada dasarnya pola pernikahan Adat Minangkabau menganut pola eksogami, dalam artian pernikahan yang melarang terjadinya pernikahan saudara kandung atau sedarah. Pernikahan di luar suku merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah pernikahan di Minangkabau. Syarat pernikahan ini telah diatur dalam Undang-undang Adat Minangkabau pada bagian Adat Nan Ampek yaitu Adat Nan Babuhua sintak(adat nan teradat). Pernikahan adat Minangkabau ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh Masyarakat Minang. Artinya, suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (Hakimy, 2004 : 103)

Pernikahan Adat Minangkabau menurut Syafrudin Halimy Kamaluddin dalam bukunya " Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam", ialah akad serangkaian acara yang dilakukan oleh dua suku yang berlainan, sehingga seorang lelaki diakui sebagai suami seorang perempuan dan menjadi urang sumando (Semenda) dalam suku perempuan itu, dengan hak dan kewajiban yang tertentu (Kamaluddin, 2005 : 53)

Berdasarkan hal ini, adat yang berlaku ialah di nagari Aia Gadang merupakan "Adat yang teradat" karena berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dari dahulu. Adat yang teradat ialah peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu dalam satu nagari atau dalam beberapa nagari untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat itu.

Adat ini tidak sama di tiap nagari, tetapi berbeda satu dengan lain. Tetapi yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat seluruh Minangkabau adalah sama, seperti kata pepatah; Adat sapanjang jalan, bacupak sapanjang batuang. Lain lubuak lain ikan, Lain padang lain belalangnyo, Lain nagari lain adatnyo. Maksud dari pepatah ini adalah peraturan adat senagari yang dibuat oleh penghulu di nagari tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tanpa mengubah prinsip dari undang-undang pokok (Idrus Hakimi, 2004, 138).

Salah satu aturan adat dalam masalah perkawinan yang ada di Nagari Aia Gadang adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak. Adapun yang dimaksud dengan datuak di nagari Aia Gadang adalah mamak adaik yang memimpin dalam satu suku, satu daerah atau wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan satu datuak adalah masyarakat yang tinggal dalam satu kampung mempunyai satu suku yang sama dan dipimpin oleh satu datuak, dan yang menjadi maksud dari larangan pernikahan di Nagari Aia tidak membolehkan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Hal ini disampaikan oleh Marwan salah satu masyarakat di Nagari Aia Gadang:

“Aturan adat ini berlaku disebabkan karena dahulunya ada seseorang yang menikah dengan mantan istri dari keluarga satu datuaknya di Jorong Pasia Bintungan, masyarakat Aia Gadang kurang mengetahui kapan waktu pernikahan ini berlangsung. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, ternyata pernikahan tersebut mendatangkan sebuah masalah, yaitu perpecahan antara pihak yang menikah dengan teman satu datuaknya. Akibat dari perkawinan tersebut hubungan mereka tidak harmonis lagi, bahkan antara sesama satu datuak mereka saling bermusuhan.”

Setelah datuak mereka mengetahui yaitu Datuak Pucuak Adat maka datuak tersebut memanggil kedua belah pihak. Kemudian Datuak Pucuak adat dan datuak-datuak lainnya mencari jalan keluarnya agar perselisihan ini bisa cepat diselesaikan dan keharmonisan antara kaum satu datuak bisa dikembalikan lagi. Maka pada waktu itu Datuak Pucuak Adat memberikan saran agar pihak yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya untuk keluar dari kampung beberapa waktu sampai keadaan bisa memungkinkan untuk mereka didamaikan kembali.

Setelah mereka diizinkan kembali lagi ke kampung, maka datuak Pucuak Adat mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak yang terjadi konflik tersebut. Kemudian diadakanlah perundingan dengan tokoh-tokoh adat di Nagari Aia Gadang, hasil dari perundingan tersebut dikeluarkan aturan adat bahwa pihak yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya salah satu sanksi aturan adat berdasarkan hasil mufakat dari tokoh adat yaitu diusir dari kampung, dikeluarkan dari adat dan jika ingin kembali ke kampung dan ke adat terlebih dahulu bercerai dengan istri atau suami, baru membayar denda satu ekor kambing.

Semenjak kejadian tersebut, maka para tokoh-tokoh adat di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakatnya sepakat membuat aturan mengenai larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Alasan mereka memberlakukan larangan ini adalah: Karena menikah dengan mantan istri atau suami dari keluarga satu datuak akan merusak hubungan persaudaraan. Maksudnya adalah dengan adanya pernikahan antara seseorang yang menikah dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuaknya akan merusak hubungan silaturahmi antara pihak yang menikah dengan mantan istri atau suami dari keluarga satu datuaknya dengan keluarga satu datuaknya.

Untuk melestarikan nilai yang terkandung dalam larangan adat tersebut, yaitu meningkatkan rasa persaudaraan dan mempererat hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah dengan adanya larangan adat ini, maka perselisihan dalam satu datuak akan hilang, apabila larangan adat sudah ada, maka tidak ada lagi yang melanggar, kalau orang yang melanggar tidak ada, maka masalah tidak akan datang lagi. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang datuak yang bernama Karnalis melalui wawancara di Kenagarian Aia Gadang. Menyampaikan bahwa:

“Kapan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman barat ini dikatakan dengan jelas. Namun larangan ini mulai diberlakukan semenjak adanya kejadian seseorang yang menikah dengan mantan istri dari teman satu datuaknya. Setelah pernikahan tersebut diberlangsungkan, ternyata pernikahan tersebut mengundang datangnya masalah yaitu, menimbulkan konflik antara pihak yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya dengan keluarga satu datuaknya tersebut. Maka semenjak itulah larangan ini diberlakukan, agar tidak ada yang melakukannya lagi. Sanksi yang diterima oleh pelaku cukup berat yaitu, diusir dari kampung, dan jika ingin kembali ke kampung harus membayar denda” (Dt. Karnalis wawancara, 2018).

Keterangan yang sama juga di sampaikan oleh Tasmin sebagai datuak adat:

“Salah satu adat yang ada di nagari Aia Gadang adalah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak, mengenai kapan larangan ini mulai diberlakukan tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Namun menurut cerita orang-orang terdahulu ada sebuah kejadian seseorang yang menikah dengan mantan istri dari keluarga satu datuaknya. Setelah pernikahan mereka dilangsungkan menimbulkan konflik antara pihak yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya tersebut, semenjak itulah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat mulai diberlakukan.

Keterangan yang sama juga di sampaikan oleh Basri sebagai tokoh masyarakat:

“Kapan larangan pernikahan ini tidak ada yang mengetahui, aturan pernikahan ini sudah ada sejak dahulunya. Tapi menurut cerita orang-orang terdahulu adanya sebuah pernikahan yang menimbulkan konflik. karena menikahi mantan istri dari keluarga satu datuak. Jika seseorang

melanggar peraturan tersebut maka mendapatkan sanksi seperti diusir dari kampung, tidak dianggap lagi sebagai warga di Nagari Aia Gadang, dan jika ingin kembali ke kampung halaman terlebih dahulu bercerai dengan istri atau suaminya lalu membayar denda satu ekor kambing.”

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa penyebab adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tidak diketahui kapan terjadinya larangan tersebut. Larangan ini sudah ada sejak dahulu, menurut cerita orang-orang terdahulu ada sebuah kejadian seseorang yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya. Setelah pernikahan mereka berlangsung menimbulkan konflik antara pihak yang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya tersebut, semenjak itulah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak mulai diberlakukan.

Penyebab adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak berdasarkan hasil mufakat tokoh, Sanksi bagi yang melanggar peraturan dalam adat tersebut yaitu diusir dari kampung, diharuskan dari adat dan jika ingin kembali ke adat terlebih dahulu harus menceraikan istri atau suami setelah itu baru membayar satu ekor kambing. Sanksi ini dibuat untuk menciptakan insan yang bertanggung jawab terhadap amanah yang dipegangnya, di nagari Aia Gadang ditetapkan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi bagi seluruh masyarakat di nagari Aia Gadang tanpa ada perbedaan, baik orang miskin maupun orang kaya.

Alasan diberlakukan larangan ini adalah lebih kepada sikap kehati-hatian masyarakat dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Karena perkawinan bukanlah hal yang sepele, dan menyangkut masalah suami istri saja. Perkawinan juga menggabungkan dua keluarga besar. Apabila terjadi permasalahan tentu saja akan berdampak terhadap keharmonisan hubungan kedua belah pihak keluarga tersebut. Kemudian penulis menemukan orang yang pernah melanggar aturan adat ini, AR mengatakan :

“Saya pernah melakukan pelanggaran pernikahan ini, akibat dari perbuatan itu menimbulkan konflik antara kami(saya dan teman satu datuak) maka mamak-mamak adat tidak menghiraukan saya lagi, saya dihapus dari adat dan saya diusir dari kampung. Apabila ada keperluan mamak tidak mau membantu saya lagi saya, selain itu jika saya ingin kembali ke adat saya harus membayar denda satu ekor kambing karena yang membuat aturan tersebut adalah ninik mamak dan penghulu adat nagari.”

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak karena pernah terjadi suatu peristiwa, dimana seseorang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya. Setelah pernikahan tersebut diberlangsungkan, ternyata pernikahan tersebut menimbulkan konflik antara orang yang dari keluarga satu datuak. Semenjak kejadian tersebut maka diberlakukanlah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak dan diberlakukan sanksi. Sanksi bagi yang melanggar peraturan dalam adat tersebut yaitu diusir dari kampung, dikeluarkan dari adat dan jika ingin kembali ke kampung dan ke adat terlebih dahulu harus bercerai dengan istri atau suaminya setelah itu baru membayar satu ekor kambing.

### **Tujuan Dari Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Mantan Suami Dari Keluarga Satu Datuak**

Tujuan larangan menikahi mantan istri atau suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman barat adalah baik. Yaitu untuk menjaga silaturahmi (agar tidak adanya perpecahan antara teman satu datuak) antara sesama teman satu datuak dan bukan hanya teman satu datuak saja, tetapi juga untuk menjaga silaturahmi sesama masyarakat di Kenagarian Aia.

Tokoh masyarakat dan masyarakat di Kenagarian Aia Gadang menganggap bahwa menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak akan merusak silaturahmi antara keluarga satu datuak. Bukan itu saja masyarakat di Kenagarian Aia Gadang menganggap bahwa menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak sama ibaratnya dengan menikahi mantan istri atau mantan suami saudara kandung sendiri. Masyarakat di nagari Aia Gadang juga menganggap bahwa semua masyarakat yang ada di Kenagarian Aia keturunan yang sama dan mempunyai hubungan persaudaraan yang kuat antara sesama masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Dt. Sawalman selaku tokoh masyarakat :

“Tujuan diadakannya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuak di nagari Aia Gadang memiliki tujuan yang baik. Mengapa saya mengatakan demikian, karena menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuak akan merusak silaturahmi antara kawan sadatuak. Maka dari itu larangan menikahi mantan istri atau suami di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ini, bertujuan untuk menghindari masalah tersebut, yaitu perselisihan antara kawan satu datuak dan bertujuan menjaga silaturahmi antara kawan sadatuak tetap terjalin dengan baik”.

Hal ini juga ditanggapi oleh Muslim selaku urang tuo kampung:

“Tujuan dari diadakannya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuak sebenarnya tujuannya baik. Walaupun dalam hukum Islam tidak ada penjelasan mengenai larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuak. Tetapi jika dilihat dari pelaksanaannya, larangan ini menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat, karena dengan adanya larangan ini silaturahmi antara sesama teman satu datuak tetap terjaga keutuhannya. Kalau kita mendengar kata-kata orang terdahulu, seseorang yang menikah dengan mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuaknya. Seharusnya pernikahan ini menimbulkan kebahagiaan antara dua insan yang bersatu dalam sebuah ikatan namun pernikahan ini malah menimbulkan masalah, yaitu terjadinya konflik antara pihak yang menikah dengan mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuaknya dengan teman datuaknya tersebut. Maka dari pada itu larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan sadatuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat memiliki tujuan yang baik”.

Di tambahkan oleh Siam orang yang melanggar peraturan tersebut;

“Tujuan peraturan ini sangatlah baik, untuk mempererat hubungan silaturahmi dan untuk mempererat hubungan persaudaraan. Adanya larangan pernikahan ini membuat kita mengetahui arti sebuah persaudaraan”.

Keterangan yang sama oleh Kasman;

“Adanya larangan pernikahan supaya tidak ada lagi perpecahan antara warga yang berada di lingkungan Aia Gadang, tujuannya sangatlah baik yaitu untuk menjaga silaturahmi dan persaudaraan”.

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di nagari Aia agar tidak adanya perpecahan antara keluarga satu datuak karena ikatan sesama masyarakat yang telah menganggap hubungan sesama masyarakat sebagai satu keturunan. Selanjutnya berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa keadaan masyarakat di Nagari Aia Gadang, dilihat dari segi keagamaannya masyarakat mengetahui tapi kurang memahami. Sehingga menutup diri sehingga mendahulukan aturan adat, karena disebabkan kehati-hatian masyarakat agar tidak terjadi perpecahan diantara masyarakat. Kurangnya pendidikan membuat pola pemikiran masyarakat yang kurang maju karena masyarakat kurang berkembang, sehingga masyarakat tunduk dan patuh terhadap tradisi yang telah berlaku dan masyarakat takut untuk menentang dari tradisi yang telah berlaku. Oleh karena itu larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak menjadi salah satu aturan adat di Nagari Aia Gadang. Sedangkan dalam al-Quran, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak ada terdapat larangan tersebut.

### **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Mantan Suami Dari Keluarga Satu Datuak**

Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikahi mantan istri atau suami dari keluarga satu datuak. Larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tidak ada ditemukan dasarnya dan sanksinya dalam hukum Islam. Larangan pernikahan telah dijelaskan dalam surat an-Nisaa 23. Allah SWT dengan tegas menjelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 23 siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah ibu, anak perempuan, saudara yang perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara.

Pernikahan dapat dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan oleh syaramaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam artiannya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Nagari Aia Gadang tidak ada dasarnya baik dalam al-Quran, sunnah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut aturan adat yang berlaku di Nagari Aia Gadang bahwa menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tidak boleh dilakukan. Padahal dalam Islam tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak, maka penulis mencari dalil-dalil tentang larangan pernikahan dalam hadis yaitu; nikah mutah, nikah muhalil dan nikah shigar, dalam hadis ini tidak ditemukan larangan menikahi di nagari Aia Gadang. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis, oleh karena itu hal ini semata-mata adat (urf).

Adat atau al-urf secara etimologi berarti baik. Menurut Muhammad Abu Zahrah al-urf adalah “apa-apa yang dibiasakan oleh orang banyak dalam pergaulan dan telah mantap urusan-urusannya”.(Zahrah 1957, 377). Menurut az-Zamakhsyari seperti yang dikutip oleh doktor Muhammad Kamaluddin Imami dalam bukunya yang berjudul ushul fiqih, urf adalah: sesuatu yang dikenal baik dan bagus dari perbuatan-perbuatan”.

Urf merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak dan merupakan sesuatu yang dikenal baik, berupa perkataan dan perbuatan yang telah berlangsung semenjak dahulunya dan mengandung mashlahat. Dari segi objeknya urf, larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak masuk ke dalam al-urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah (keperdataan), yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu (Haroen 1995, 135). Sedangkan jika dilihat dari segi cakupannya urf, larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak masuk ke dalam al-urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu (Haroen 1995, 137). Segi keabsahannya urf larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak masuk ke dalam al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam Syara (Haroen 1995, 139).

Segi penyerapan adat dalam hukum Islam, adat digolongkan kepada 4 (empat kelompok) yaitu (Syarifuddin 2008, 378):

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat/mudarat*). Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami atau penyesuaian.
3. Adat lama pada prinsipnya dalam pelaksanaannya mengandung unsur *mufsadat* (merusak). Maksudnya adalah yang mengandung hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
4. Adat yang berlangsung telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian. Namun secara jelas belum terserap dalam hukum Islam baik langsung atau tidak langsung. Adat dalam bentuk ini bisa semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan, tidak memakai adat ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nas* yang secara langsung mendukungnya (Syarifuddin 2008, 378).

Menurut Imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh hambali) seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqih 1 menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Adapun alasan para ulama mengenai penggunaan dan penerimaan mereka terhadap urf atau adat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Masud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi: “Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik maka yang demikian di sisi Allah adalah baik (HR Ahmad) (Syarifuddin 2008, 376).

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa yang dianggap baik oleh umat Islam maka hal tersebut baik juga di sisi Allah, namun segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum Syara harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak karena al-urf atau adat bukanlah dalil-dalil yang berdiri sendiri. Larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tidak diatur dalam al-Quran dan hadis tetapi masyarakat Aia Gadang hanya berpatokan kepada aturan yang telah dibuat oleh mamak adat dan aturan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak termasuk kepada al-urf al-fasid karena bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Oleh karena itu larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak, larangan itu haram karena tidak sesuai dengan larangan yang ada dalam al-Quran dan sunnah Nabi.

Larangan yang tidak termasuk dalam al-Quran dan sunnah, ini termasuk kepada hukum taklifi yaitu tuntutan atau pilihan. Hukum taklifi juga firman Allah Swt yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Jadi larangan pernikahan yang ada di Aia Gadang ini termasuk kepada hukum taklifi dalam bentuk haram karena tidak ada al-Quran dan sunnah nabi yang melarangnya. Maka dari itu janganlah mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang mencakup aspek perkawinan, mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, juga termasuk di dalamnya larangan-larangan perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan juga diatur dalam pasal 8 huruf (f) yang menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

“Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” (UU RI 2012, 5).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal 8 (f) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menerangkan bahwa terkait dengan pernikahan adat tidak ada diberikan penjelasan didalam Undang-Undang ini, hanya saja indikasi terhadap pemberlakuan hukum perkawinan adat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah memang benar adanya. Artinya kata “peraturan lain” yang ada dalam pasal 8 (f) maupun dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dengan proses penafsiran *a contrario* menunjukkan tidak berlakunya aturan adat atau hukum perkawinan adat.

Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum pernikahan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengadakan atau menyelenggarakan pernikahan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat (Wignjodiporo 1983, 132).

Selain itu didalam buku karangan Rofiq dalam teori *receptie Exit* atau *a contrario* juga menjelaskan bahwa bahwa hukum adat baru dinyatakan berlaku bagi orang Islam, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama teori *receptie* berlaku, hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat maka dengan teori *Receptie Exit*, hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. (Rofiq 2013, 18).

Kemudian juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, imana di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya tentang tidak membatasi bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melaksanakan perkawinan.

Selain itu hal yang membuktikan bahwa adanya pemberlakuan Hukum Perkawinan Adat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah dengan melihat ruang lingkup hukum adat perkawinan seperti yang diterangkan oleh Tolib Setiady dalam bukunya yang berjudul “Intisari Hukum Adat Indonesia” berikut penjelasannya. Hukum adat merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat terutama hukum adat pernikahan. Apabila kita melihat ruang lingkup hukum adat pernikahan maka akan diketahui bagaimana hukum pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ruang lingkup hukum adat pernikahan adalah bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya. Akan tetapi pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Menurut hukum adat suatu pernikahan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantumembantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orangtua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Guna mengatur tata tertib pernikahan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-



undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas pernikahan yang berlaku.

Selanjutnya dikarenakan keadaan lingkungan, waktu, dan tempat yang mempengaruhi, maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain tidak seimbang. Perubahan yang begitu cepat dan cenderung ke arah penyederhanaan upacara adat berlaku di kota-kota besar. Jadi walaupun

sekarang ini sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional harus berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ternyata di berbagai daerah dan pada berbagai golongan masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum perkawinan adat. Apalagi bahwa Undang-Undang yang dimaksud hanya mengatur pokok-pokok perkawinan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat (Setiady 2009, 221-223).

Maka dari itu hal-hal khusus diatur berdasarkan tempat masing-masing, khususnya perkawinan adat yang berbagai macam cara dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi adat. Hal ini dapat diterima penerapannya selagi tidak ada yang mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga tidak bertentangan dengan hukum agama dan Undang-Undang yang berlaku, seperti:

- a. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
- b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berdasar Pancasila a.
- c. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan *ius constitutum*.
- d. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, serta pengisapan manusia atas manusia.
- e. Hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama (Laksanto 2016, 141-142).

Hukum adat yang ada di Nagari Aia Gadang termasuk kedalam peraturan lain, ini disebabkan karena hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, oleh karena itu hukum adat yang dipakai di Nagari Aia Gadang termasuk ke dalam “peraturan lain” dan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak termasuk juga kepada “peraturan lain”.

## SIMPULAN

Latar belakang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah karena pernah terjadi suatu peristiwa, yaitu seseorang menikah dengan mantan istri dari teman satu datuaknya. Setelah pernikahan tersebut diberlangsungkan, ternyata pernikahan tersebut menimbulkan konflik antara seseorang yang menikah dengan teman satu datuaknya dengan keluarga satu datuaknya tersebut dan semenjak kejadian tersebut maka diberlakukanlah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak.

Tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk menjaga silaturahmi (agar tidak adanya perpecahan antara teman satu datuak). Menurut masyarakat di Kenagarian Aia Gadang teman satu datuak ini sama ibaratnya dengan saudara kandung sendiri.

Tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak termasuk kepada al-urf al-fasid karena bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Oleh karena itu larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak, larangan itu haram karena tidak sesuai dengan larangan yang ada dalam al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 8 huruf f) terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak adalah hukum adat termasuk kepada “peraturan lain” dan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Nagari Aia Gadang juga termasuk kepada peraturan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Laksanto, Utomo. 2016. Hukum Adat. Jakarta : Rajawali pers.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Muhammad azzam, Abdul Aziz. 2009. Fiqh Munakahat. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana,
- Rahman, Abdur. 1992. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta..
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers.
- Soebani, Beni Ahmad. 2001. Fiqh Munakahat. Bandung : Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

- Syarifuddin, Amir. 2010. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana 2008 Syarifuddin, Amir, Garis-garis fiqh. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. 2013
- Utomo, Laksanto. 2016. Hukum Adat. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Yaswirman. 2013. Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau). Jakarta : Rajawali pers.
- Yusuf As — Subki, Ali, Fiqh Keluarga. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2010